



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1047, 2018

BPOM. Pencabutan PerkaBPOM tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.1.3322 TAHUN 2004 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN PRODUK ROKOK YANG BEREDAR DAN IKLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan, tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);